

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN
PAJAK DAERAH TINGKAT II,
PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH SERTA
KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH
Studi kasus pada Kabupaten Pati**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Wilhelmina Shanti Eka Lestari

012114003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

SKRIPSI
ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
TINGKAT II, PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH
SERTA KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH
Studi Kasus pada Kabupaten Pati

Oleh
Wilhelmina Shanti Eka Lestari
NIM: 012114003

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal: 5 Oktober 2006



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt



Pembimbing II

Tanggal: 23 November 2006



M. T. Ernawati, S.E., M.A.

SKRIPSI

**ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
TINGKAT II, PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH SERTA
KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH**
Studi Kasus pada Kabupaten Pati

Dipersiapkan dan ditulis oleh

Wilhelmina Shanti Eka Lestari
NIM : 012114003

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 14 Desember 2006
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tanda tangan

Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Sekretaris : Lisia Apriani, S.E, M.Si.,Akt.

Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Anggota : M.T. Ernawati, S.E., M.A.


Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.

Yogyakarta, 14 Desember 2006

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Dr. Alex Kahu Lantum, M.S.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Januari 2007

Wilhelmina Shanti Eka Lestari

MOTTO

“ Tuhan Akan Jadikan

Segala Sesuatunya

Indah Pada Saatnya

Apabila Kita Menjalaninya Dengan Ikhlas”

(Pengkotbah 3:11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesanku. Maafkan aku yang selalu mengecewakan kalian.
- Adik-adikku yang aku sayangi “De’ Ayuk, De’ Mega dan De’ Ibeth’.
- Mas Dwi dan De’ Yeri yang sangat aku sayangi.
- Untuk teman-temanku yang sudah banyak membantu aku...

Abstrak

ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH TINGKAT II, PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH SERTA KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Studi Kasus Pada Kabupaten Pati

Wilhelmina Shanti Eka Lestari
012114003
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui (1) perkembangan pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2005, (2) prediksi pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 2006 sampai tahun 2012 dan (3) berapa besar kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap penerimaan daerah.

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pati pada bulan April 2006 sampai dengan bulan Agustus 2006. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) untuk masalah pertama digunakan persamaan *trend* garis lurus. Hasil persamaan *trend* tersebut kemudian dilakukan uji t untuk koefisien *trend* (b), (2) untuk masalah kedua digunakan persamaan *trend* garis lurus. Hasil persamaan *trend* tersebut kemudian dilakukan perhitungan prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2006 sampai tahun 2012, (3) untuk masalah ketiga digunakan analisis horisontal yaitu dengan cara membandingkan pendapatan pajak daerah pada tahun tertentu dengan total penerimaan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perkembangan pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2005 menunjukkan kenaikan, terutama pada tahun anggaran 2002 pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan cukup besar karena pada tahun anggaran 2002 pajak restoran mulai dipisahkan dari pajak hotel sehingga restoran memberikan pemasukan sendiri terhadap pendapatan pajak daerah, serta pajak penerangan jalan pada tahun anggaran 2002 juga mengalami kenaikan karena naiknya permintaan penggunaan tenaga listrik, (2) prediksi pendapatan pajak daerah dari tahun anggaran 2006 sampai tahun 2012 menunjukkan kenaikan, (3) kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap penerimaan daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2005 masing-masing sebesar 9,68%; 7,51%; 1,16%; 1,52%; 1,64%; 1,91%; 2,47%.

Abstract

AN ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT, PREDICTION AND CONTRIBUTION OF REGIONAL TAX INCOME

A case study at The Regency of Pati

**Wilhelmina Shanti Eka Lestari
012114003
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

The purposes of this research were to find out the development of regional tax income for the fiscal year of 1999/2000, the prediction of it from the budget of 2006 to 2012 and to find out how much the contribution of local tax income to the local revenue was.

The research was done at the regional tax service office in the regency of Pati from April 2006 to August 2006. The techniques of data collection were interview and documentation. The techniques of data analysis used were: (1) for the first problem, it was used the linear trend equation. From that trend equation it was done t-test for trend's coefficient (b), (2) for the second problem, it was used the linear trend equation. From that trend equation, it could be counted the prediction of the regional tax income for the fiscal year of 2006 to 2012, (3) for the third problem, it was used the horizontal analysis that was done by comparing the regional tax income for the certain year with the total of regional revenue.

The result of this research indicated that: (1) the development of the regional tax income for the budget of 1999/2000 to 2005 showed to increase, especially for the fiscal year of 2002 the regional tax income was increasing quite good because on the fiscal year of 2002 the restaurant tax have been separated from the hotel tax that made it became income for the local tax, and the road electricity tax for the fiscal year of 2002 was increasing too because of electricity demand, (2) the prediction of local tax income for fiscal year of 2006 to 2012 show to increase, (3) the contribution of local tax toward the local revenue from the fiscal year 1999/2000 to 2005 are 9,68%; 7,51%; 1,16%; 1,52%; 1,64%; 1,91%; 2,47%.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Bapa Yang Maha Kasih atas segala kasih, berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Tingkat II, Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Serta Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sebagai pembelajaran dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan namun berkat doa, dukungan, bimbingan dan nasehat berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan terselesaikannya skripsi ini selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Alex Kahu Lantum, M. S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku Dosen Pembimbing I terima kasih banyak atas bimbingan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
4. M. T. Ernawati, SE.,M.A. selaku Dosen Pembimbing II terima kasih banyak atas bimbingan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.

5. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt. Terima kasih atas bimbingan, bantuan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Kepala DISPENDA Kabupaten Pati beserta staf yang telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian.
7. Mbak Yunita Ekhapuspita Sari, yang selalu membantu penulis dalam penelitian.
8. Segenap dosen dan seluruh staf Fakultas Ekonomi yang telah memberi bimbingan dan bantuan selama penulis duduk di bangku kuliah.
9. Kedua orang tua, serta adik-adikku (Ayuk, Mega, Ibeth) yang aku sayangi...terima kasih untuk semuanya, atas doa, cinta, kasih sayang, dan perhatian yang telah diberikan untukku.
10. Suamiku mas Dwi dan dik Yeri yang aku sayangi... terima kasih untuk semuanya, atas doa, cinta, kasih sayang, dan perhatian yang telah diberikan untukku.
11. Adikku Nugroho, terima kasih sudah mengantarkan penulis ke tempat penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai. Terima kasih juga atas semangat dan dukungannya.
12. Dik Dini dan Mas Endi, terima kasih atas bantuan, semangat dan waktu kalian mengantarkan dan mendengarkan keluh kesah penulis. Ejekan kalian mendorong penulis menyelesaikan kuliah.
13. Keluarga Om Prayitno, terima kasih atas segala dukungannya selama ini, baik material maupun spiritual.

14. Mbah Putri dan keluarga Danukusuman, terima kasih sudah menjaga dik Yeri selama penulis kuliah dan menyelesaikan skripsi.
15. Keluarga Bapak Warjono, terima kasih sudah menjaga dik Yeri selama penulis kuliah dan menyelesaikan skripsi.
16. Keluarga Om Adiyo Kuntoro, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.
17. Buat seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupku dan sampai sekarang masih ada di dalamnya “selamat menempuh hidup baru”.
18. Mas Beny, terima kasih untuk semuanya, atas doa, cinta, kasih sayang, dan perhatian yang telah diberikan untukku. Terima kasih juga atas semua yang sudah diberikan kepada penulis selama ini. Banyak yang sudah penulis dapatkan dari kamu sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
19. Agen travel “Q-Transport”, terima kasih sudah memberikan tiket gratis ke Pati selama penulis menyelesaikan penelitian.
20. Keluarga Mbak Evi dan Putra-putrinya yang kembar Raka dan Aci (Pati), terima kasih atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian di sana.
21. Keluarga Om Slamet Ryadi (Rembang), terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.
22. Nursintha Elisabeth Panjaitan, terima kasih banyak atas kebersamaan, bantuan (komputer dan print) , semangat dan dukungannya.

23. Rama dan Vika terima kasih banyak atas bantuan, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama penulis kuliah dan menyelesaikan skripsi. Apa yang sudah kita alami merupakan ujian dari Tuhan yang patut kita syukuri.
24. Daning dan Windu, terima kasih banyak atas kebersamaan, bantuan (komputer dan printnya selama computer sintha rusak) semangat dan dukungannya.
25. Slamet Lenggono, terima kasih banyak atas bantuan semangat dan dukungannya. Waktumu menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis sangat berarti bagi penulis. Kamu menemukan jawaban yang selama ini penulis cari.
26. Mas Black terima kasih banyak atas bantuan semangat dan dukungannya. Masa muda jangan dibuang-buang karena kita akan menyesal kemudian.
27. Teman-teman akuntansi angkatan 2001 (Lisa, Arum, Diana, Dina, Yanti dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.....) terima kasih atas waktu, semangat dan kebersamaan selama ini.
28. Mas Ari (Banteng), terima kasih atas bantuannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
29. Teman-teman PT.SBC, terima kasih sudah menggantikan pekerjaan mas Dwi selama mengantarkan penulis mencari data.
30. Mas Rudi (Supervisor PT. SBC), terima kasih sudah membantu penulis dalam mencari ijin selama penulis menyelesaikan penelitian.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari pembaca yang berguna bagi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak .

Yogyakarta, Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN KEASLIAN KARYA	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Pajak.....	7

	B. Fungsi Pajak.....	9
	C. Jenis-jenis Pajak.....	9
	D. Syarat Pemungutan Pajak.....	11
	E. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
	F. Tarif Pajak.....	16
	G. Sumber-sumber Penerimaan Daerah.....	17
	H. Pajak Daerah.....	19
	I. Tarif Pajak Daerah di Kabupaten Pati.....	22
	J. Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak di Kabupaten Pati....	35
	K. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	41
BAB III	METODE PENELITIAN.....	43
	A. Jenis Penelitian.....	43
	B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	43
	C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	43
	D. Data Yang Dicari.....	44
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
	F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH.....	49
	A. Geografi.....	49
	1. Letak.....	49
	2. Batas Wilayah.....	49
	3. Pembagian Wilayah Administrasi.....	49
	4. Luas Wilayah.....	50
	B. Sosial.....	51
	1. Pendidikan.....	51

	2. Kesehatan	52
	3. Kriminalitas.....	52
	4. Peribadatan	52
	C. Penduduk.....	52
	1. Jumlah Penduduk.....	52
	2. Kepadatan Penduduk.....	53
	3. Angkatan Kerja.....	53
	D. Pertanian	54
	1. Tanaman Pangan.....	54
	2. Perkebunan.....	55
	3. Peternakan.....	56
	4. Perikanan.....	56
	E. Industri, Listrik, dan Air.....	57
	F. Transportasi dan Komunikasi	58
	G. Keuangan dan Perdagangan	59
BAB V	ANALISIS DATA	60
	A. Paparan Data.....	60
	B. Analisis Data.....	61
	C. Pembahasan.....	71
BAB VI	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Keterbatasan Penelitian.....	76
	C. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	78
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Contoh Tabel Perhitungan Trend Pendapatan Pajak Daerah.....	45
Tabel IV.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati Menurut Kecamatan Dan Banyaknya Desa/ Kelurahan Tahun 2004.....	50
Tabel IV.2 Luas Persentase Penggunaan Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah.....	51
Tabel V.1 Tabel realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2005 dan Kenaikan/Penurunan Dalam Persen	61
Tabel V.2 Tabel Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2005 dan Kenaikan/Penurunan Dalam Persen	61
Tabel V.3 Dasar Perhitungan Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah....	62
Tabel V.4 Perhitungan Uji “t”	64
Tabel V.5 Tabel realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2005 dan Kenaikan/Penurunan Dalam Persen.....	68
Tabel V.6 Trend Pajak Daerah Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2012	72
Tabel V.7 Hasil Perhitungan Kontribusi/Sumbangan dari Pajak Daerah....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2005.....	63
Gambar 2 Prediksi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2006 sampai dengan 2012 .	67

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Contoh Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho.....	47
Bagan 2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho.....	65

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	81
Lampiran 2 Rekapitulasi Penerimaan PAD Kabupaten PATI Tahun 2000 sampai dengan 2005.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa reformasi, otonomi daerah semakin diperluas, sehingga daerah mempunyai kewenangan yang semakin luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan akhir untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Otonomi daerah mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan pelaksanaan program pembangunan khususnya yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendapatkan dana dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari daerah itu sendiri. Sumber pembiayaan yang berasal dari daerah diambil dari penggalan potensi-potensi yang memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah di sektor pajak. Seperti contoh pada kabupaten Pati pendapatan pajak pada tahun 2003 sebesar Rp 7.265.918.460,49 atau sebesar 11% dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pada tahun 2004 sebesar Rp 8.814.346.755,36 atau sebesar

11,2% dari keseluruhan PAD. Pendapatan dari sektor pajak ini dari tahun ke tahun jumlahnya tidak selalu meningkat dan kadangkala juga mengalami penurunan. (Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati, 2005)

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak dalam suatu daerah menjadi hal yang penting karena dari pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan pajak daerah selalu mengalami perkembangan, yang dapat berupa kenaikan atau penurunan penerimaan pajak. Kenaikan atau penurunan tersebut dapat dianalisis penyebabnya. Penerimaan pajak juga dapat diprediksi untuk beberapa tahun yang akan datang berdasarkan data penerimaan pajak tahun – tahun lalu.

Yunita Ekhapuspita Sari pada tahun 2001 melakukan penelitian dengan judul “ Pengelolaan Retribusi Pasar, studi kasus pada Pemerintah Daerah Tingkat II Pati”. Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian eksploratif dengan data kualitatif. Dari penelitian tersebut, Yunita berkesimpulan bahwa perkembangan retribusi pasar selalu mengalami penurunan pada tahun berikutnya, hal tersebut belum memenuhi perencanaan yang baik, karena perencanaan retribusi yang baik selalu meningkat 10% dari realisasi tahun anggaran sebelumnya. Padahal Yunita menganggap bahwa

retribusi pasar berpotensi dan menjanjikan pada pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah di Kabupaten Pati menempati tempat yang paling dominan untuk peningkatan PAD.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Tingkat II, Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Serta Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan pendapatan pajak daerah Kabupaten Pati dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2005?
2. Bagaimana prediksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Pati dari tahun anggaran 2006 sampai tahun 2012?
3. Berapa besar kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Pati terhadap penerimaan daerah Kabupaten Pati?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pendapatan pajak daerah tingkat II yang meliputi : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Sarang Burung dan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perkembangan pajak daerah Kabupaten Pati dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2005.
2. Mengetahui prediksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Pati dari tahun 2006 sampai tahun 2012.
3. Mengetahui berapa besar kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan serta masukan bagi pihak yang berminat terhadap topik pajak daerah. Penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan bagi mahasiswa.

3. Bagi pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang perkembangan pajak di suatu daerah.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Daerah

Bab ini menyajikan gambaran umum daerah berdasarkan letak geografis, sosial, penduduk, pertanian, industri, transportasi dan komunikasi serta keuangan dan perdagangan.

BAB V

Analisis Data

Bab ini membahas tentang proses pengolahan data, pengujian hipotesis, serta pembahasan-pembahasannya.

BAB VI

Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut pemerintah perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo dan Wirawan, 2000: 2).

Ada bermacam – macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli dan berkenaan dengan hal ini akan dikemukakan tiga definisi, yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang mewakili Eropa, definisi almarhum Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H. yang mewakili Indonesia, dan Sommerfeld dkk yang mewakili Amerika Serikat (Zain, 2003: 10-11)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang daya gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Prof. Dr. P. J. A. Andriani).

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H). Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R).

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, dikutip dari Pudyatmoko (2002:

2) “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak (Pudyatmoko,2002:4) yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
4. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk membiayai *public investment*

5. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas Negara (fungsi *budgetair*), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.

B. Fungsi Pajak

Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menyatakan bahwa fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu (Mardiasmo, 2004: 4): fungsi penerimaan (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*). Dalam fungsi penerimaan (*Budgetair*) pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya seperti contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri sedangkan dalam fungsi mengatur (*Regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi seperti pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

C. Jenis – jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis dengan menggunakan kriteria - kriteria tertentu (Mardiasmo, 2004: 5-6):

1. Menurut pihak yang memungut/lembaga pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
 - a. Pajak Pusat, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten atau kota. Yang termasuk pajak propinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.
2. Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dimasukkan dalam pajak subjektif karena untuk memungut pajak atas penghasilan tentu melihat dulu berapa besar penghasilan yang diterima seorang wajib pajak dan kemampuan wajib pajak tersebut untuk membayar pajaknya.
 - b. Pajak obyektif, yakni pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam hal ini pemungut tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak karena dengan sendirinya apabila seseorang mampu membeli barang mewah tentu dia akan mampu juga untuk membayar pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah tersebut.

D. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2004: 2-3):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Syarat Keadilan berarti pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya

berarti mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

E. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Waluyo, 2000: 9-10) :

- a. Stelsel nyata (*Riil stelsel*) pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
- b. Stelsel anggapan (*Fictieve stelsel*) pengenaan pajak didasarkan pada satu anggapan yang diatur oleh undang – undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak selalu berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- c. Stelsel campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya

pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Waluyo, 2000:10):

- a. *Official Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus atau pemerintah, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *Withholding Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak (Waluyo, 2000:10)

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal). Dalam asas ini, pemungutan pajak tergantung domisili atau tempat tinggal seseorang dalam suatu Negara. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b. Asas kebangsaan. Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.
- c. Asas sumber. Dalam asas ini, pemungutan pajak tergantung dari atau didasarkan pada adanya sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

F. Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak, yaitu : (Waluyo dan Wiryawan, 2000: 11-12)

1. Tarif Proporsional (sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif dengan prosentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dalam hal ini dapat digambarkan pada saat penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2. Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tarif dengan prosentase yang semakin meningkat atau naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Seperti pada pasal 17 UU PPh 2000, tarif pajak untuk lapisan penghasilan kena pajak semakin meningkat sesuai dengan tingkat penghasilan yang diperoleh.

Dengan memperhatikan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi :

- a. Tarif progresif-progresif, dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
- b. Tarif Progresif tetap, kenaikan persentasenya tetap.
- c. Tarif Progresif degresif, kenaikan persentasenya semakin kecil.

3. Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah tarif dengan persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif dengan jumlah angka yang tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan. Misalnya besar tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun adalah Rp 6.000,00.

G. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1. Pengertian penerimaan daerah dan pendapatan asli daerah

Halim (2004:75) menyatakan bahwa "Penerimaan daerah adalah sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran, namun belum tentu menjadi hak pemerintah daerah". Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikut. (Darise, 2006: 37)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dan asas desentralisasi. (Darise, 2006: 38)

2. Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui usaha penggalian sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu usaha pemerintah daerah untuk memperkecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba bersih BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan terdiri atas: bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah bersumber dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pinjaman Daerah dari dalam negeri bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya.

Dari penggolongan diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Pajak Daerah

1. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000.

2. Pengertian Pajak Daerah

Dalam konteks daerah, Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Prakosa, 2003:1-2)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari definisi diatas jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali. Ditegaskan pula bahwa hasil dari pajak daerah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Saragih, 2003: 61)

3. Peraturan Daerah tentang Pajak

Peraturan daerah tentang pajak mengatur sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek, dan subjek pajak
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak
- c. Wilayah pemungutan pajak
- d. Masa pajak
- e. Penetapan pajak
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan
- g. Kadaluwarsa
- h. Sanksi administrasi, dan

- i. Tanggal mulai berlakunya.
4. Pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah daerah Tingkat II
- Menurut UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:
- a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 - g. Pajak Parkir.

Apabila diperhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut (Sidik, 2002: 2-3):

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya pajak dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal artinya pajak sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat, dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel artinya pajak bersifat sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.

- d. Secara politis pajak dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

I. Tarif Pajak Daerah di Kabupaten Pati

1. Pajak Hotel dan Restoran

a. Dasar hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1998.

b. Pengertian.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.

c. Obyek dan Subyek Pajak Hotel dan Restoran

Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran.

Yang dikecualikan dari obyek pajak hotel dan restoran adalah:

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Asrama dan pesantren
- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel.
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
- 6) Pelayanan usaha jasa boga/*catering*
- 7) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran.

Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diberikan kepada hotel dan atau restoran.

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya jumlah pajak hotel dan restoran terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2. Pajak Hiburan

a. Dasar hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1998.

b. Pengertian.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

c. Obyek dan subyek pajak

Obyek Pajak Hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah pertunjukan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik dan tari, diskotek, karaoke, permainan ketangkasan, pertandingan olah raga, permainan *billiard*, klab malam, panti pijat, mandi uap

Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

d. Dasar pengenaan dan tarif pajak

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menyewa, menonton dan/atau menikmati hiburan.

Tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan adalah :

- 1) Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- 2) Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- 4) Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 5) Untuk karaoke ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 6) Untuk *fitness* ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 7) Untuk permainan *billyard* ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- 8) Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- 9) Untuk kolam pancing sebesar 10% (sepuluh persen).

10) Untuk kolam renang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

11) Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Jumlah Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

3. Pajak Reklame

a. Dasar hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998.

b. Pengertian.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Obyek dan Subyek Pajak Reklame.

Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Yang tidak termasuk obyek Pajak Reklame adalah:

- 1) Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penyelenggaraan reklame melalui televise, radio, warta harian.

3) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.

Nilai sewa reklame ditentukan dengan :

- 1) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
- 2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Jumlah Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

4. Pajak Penerangan Jalan

a. Dasar Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pati Nomor 4 Tahun 1998.

b. Pengertian.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

c. Obyek dan Subyek Pajak Penerangan Jalan.

Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Yang dikecualikan sebagai obyek Pajak Penerangan Jalan adalah :

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing, dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- 4) Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah dan fasilitas sosial.

Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.

Jumlah pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya pemakaian listrik (rekening listrik).
- 2) Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan pemakaian atau taksiran pemakaian listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 9% (sembilan persen).
- 2) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 3% (tiga persen).
- 3) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 5% (lima persen).

4) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 2% (dua persen).

5. Pajak Parkir

a. Dasar Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2002.

b. Pengertian.

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

c. Obyek dan Subyek Pajak Penerangan Jalan.

Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan tempat usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.

Dasar pengenaan pajak parkir adalah omzet atau jumlah penerimaan parkir.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari omzet.

Jumlah Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

6. Pajak Pengambilan Sarang Burung

a. Dasar Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2002

b. Pengertian.

Pajak pengambilan sarang burung adalah pungutan daerah atas hasil yang diperoleh dari setiap pengambilan sarang burung yang diperhitungkan dengan harga jual.

Tempat pemeliharaan sarang burung adalah rumah-rumah, bangunan, gua buatan, gua alam dan tempat-tempat lain yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung.

Sarang burung adalah sarang burung walet atau sejenisnya yang diperdagangkan dengan cara dan dalam bentuk apapun yang dalam istilah perdagangan disebut Yan'O.

c. Objek dan Subjek Pajak Pengambilan Sarang Burung.

Objek pajak adalah setiap pengambilan/panen hasil sarang burung yang dinilai dengan uang.

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memelihara sarang burung atau sejenisnya yang diperdagangkan dengan cara dan dalam bentuk apapun.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.

Dasar pengenaan pajak daerah adalah nilai jual hasil pengambilan/panen sarang burung. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan/panen sarang burung dengan harga dasar sarang burung. Harga dasar sarang burung walet ditetapkan secara periodik oleh Bupati.

Tarif pajak ditetapkan sebesar 17% (tujuh belas perseratus) dari hasil kotor (brutto) pengambilan/panen sarang burung.

7. Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

a. Dasar Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 61 Tahun 2001.

b. Pengertian.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Yang termasuk jenis bahan galian golongan C adalah :

- 1) Asbes ;
- 2) Batu Tulis ;
- 3) Batu Kapur :
 - a) Bahan Baku Semen
 - b) Bahan Bangunan
- 4) Batu Apung ;
- 5) Bentonide ;

- 6) Dolomite ;
- 7) Feldspar ;
- 8) Garam Batu (Halite);
- 9) Grafit ;
- 10) Limbah ;
- 11) Gips ;
- 12) Kalsit ;
- 13) Kaolin ;
- 14) Leosit ;
- 15) Magnesit ;
- 16) Mika ;
- 17) Marmer ;
- 18) Nitrat ;
- 19) Opsidian ;
- 20) Oker :
 - a) Merah
 - b) Kuning
- 21) Pasir, Kerikil, dan Batu :
 - a) Untuk Bangunan
 - b) Untuk Urug
- 22) Pasir Kwarsa ;
- 23) Perlit ;
- 24) Fosfat ;

25) Talk ;

26) Tanah Serap (*fullers eart*) ;

27) Tanah Diatome ;

28) Tanah Liat :

a) Tahan Api

b) Untuk Industri (bahan semen, keramik)

c) Untuk bangunan (batu, bata, genting)

d) Tanah urug

29) Tawas ;

30) Tras ;

31) Yarosit ;

32) Zeolit :

33) Granit, Andesit, Dasalt :

a) Bubut / pecah, bahan bangunan

b) Blok

c. Objek dan Subjek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.

Setiap pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan, dikenakan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C dan memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.

Besarnya tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai jual.

Badan usaha dan atau perorangan yang hanya melakukan pengambilan bahan galian golongan C dikenakan Pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Badan usaha dan atau perorangan yang hanya melakukan pengolahan pengolahan/ pencucian/ penampungan bahan galian golongan C dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Rumus perhitungan pajak adalah sebagai berikut :

Tarif pajak : $20\% \times \text{Nilai Jual Hasil Eksploitasi Bahan Galian Golongan C.}$

Besarnya Pajak : $\text{Volume bahan Galian Golongan C yang diambil} \times \text{Tarif Pajak.}$

J. Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pati

Ketentuan-ketentuan pajak dibawah ini berlaku untuk semua jenis pajak diatas. Ketentuan-ketentuan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan SPTPD Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang bayar atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Bagi wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

b. SKPDKB (Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar)

SKPDKB diterbitkan apabila :

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang atau terlambat bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2) SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak dan kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat teguran atau surat peringatan, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi pajak administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Penambahan jumlah pajak tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

d. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2. Tata Cara Pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas. Apabila Wajib Pajak tidak mampu untuk membayar seka ligus atau lunas, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari jumlah pajak yang

belum atau kurang bayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan dengan ke putusan Kepala Daerah.

3. Tata Cara Penagihan

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, jumlah yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan SPMP, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara (KLN). Setelah KLN menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

4. Keberatan dan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN. Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah memberikan keputusan. Apabila setelah lewat 12 bulan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan.

5. Kadaluwarsa

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya

pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

6. Ketentuan Pidana

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang. Tindak pidana tidak dituntut setelah melampui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

K. Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam melaksanakan peningkatan pembangunan daerah akan ditingkatkan pula prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Apabila kegiatan ekonomi suatu daerah semakin meningkat berarti penerimaan daerah di sektor pajak juga akan mengalami peningkatan.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi daerah akan dipengaruhi oleh banyak hal baik oleh faktor-faktor yang berada didalam maupun di luar daerah sendiri. Disamping perkembangan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah tetangga, perkembangan pembangunan nasional juga akan punya pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap obyek tertentu. Hasil yang diperoleh dari analisis hanya berlaku untuk obyek tertentu dan dalam waktu tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian : Penelitian dilakukan di Kabupaten Pati.
2. Waktu : Mei – Agustus 2006

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati yang berasal dari pajak daerah tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2005.

D. Data yang dicari

1. Gambaran umum Kabupaten Pati.
2. Data pendapatan asli daerah Kabupaten Pati yang berasal dari pajak daerah tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2005.
3. Data mengenai peraturan daerah tentang pajak daerah Pada Kabupaten Pati.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data atau informasi mengenai gambaran umum daerah.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung kepada bagian Pengendalian dan Perencanaan Operasional (PPO) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mendokumentasikan data pada Kabupaten Pati.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan pertama digunakan teknik peramalan yaitu *trend* garis lurus. Dengan menggunakan *trend* dapat diketahui data masa

lampau, apakah polanya naik terus, tetap, atau turun dan dengan itu pula dapat mengadakan proyeksi masa mendatang (Budiyuwono, 2001: 223).

Rumusnya adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

dengan syarat $\Sigma X = 0$

Keterangan :

Y = Realisasi Pendapatan Pajak, sebagai nilai variabel dependen

a = Intercept Y, yakni nilai Y apabila X = 0

b = Lereng garis trend.

n = Jumlah tahun.

X = Nilai variabel independen dalam analisis *trend* yaitu waktu.

Untuk mempermudah penyelesaian rumus-rumus tersebut maka digunakan tabel di bawah ini :

Tabel III.1
Contoh Tabel Perhitungan *Trend* Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Y	X	XY	X ²
1999/2000		-3		9
2000		-2		4
2001		-1		1
2002		0		0
2003		1		1
2004		2		4
2005		3		9
Jumlah		0		28

Setelah diperoleh persamaan $Y = a + bX$ maka dapat dilakukan perhitungan perkembangan pendapatan pajak daerah yang kemudian dapat dibuat penerapan garis *trend* dan dilakukan uji T untuk koefisien *trend* (b). Untuk mengetahui apakah nilai “b” signifikan atau tidak, perlu dilakukan uji “t” pada taraf nyata (*significant level*) 5%. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

H_0 : b = 0 tidak ada perkembangan pendapatan pajak daerah yang signifikan.

H_A : b \neq 0 ada perkembangan pendapatan pajak daerah yang signifikan.

Rumus t-hitung yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$t\text{-hitung} = \frac{b}{S_b}$$

Dimana :

b = perubahan variabel (Y) pertahun secara berkala

S_b = *standard error* koefisien

Rumus *standard error* koefisien (S_b) yang digunakan adalah sebagai berikut :


$$S_b^2 = \frac{S_e^2}{\sum (X - \bar{X})^2}$$

Dimana :

$$S_e^2 = \frac{\sum (Y - Y')^2}{(N-2)}$$

Bagan 1

Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0



H_0 diterima, jika $-t_{(0,025)} \leq t_{hitung} \leq t_{(0,025)}$

H_0 ditolak, jika $t_{hitung} < -t_{(0,025)}$ atau $t_{hitung} > t_{(0,025)}$

Untuk menjawab pertanyaan kedua digunakan teknik peramalan yaitu *trend* garis lurus. Dengan menggunakan *trend* dapat diketahui data masa lampau, apakah polanya naik terus, tetap, atau turun dan dengan itu pula dapat mengadakan proyeksi masa mendatang (Budiyuwono, 2001: 223).

Rumusnya adalah:

$$Y = a + bX *$$

Keterangan : * = Diperoleh dari langkah sebelumnya

Setelah diperoleh persamaan $Y = a + bX$ maka dapat dilakukan perhitungan perkiraan pendapatan pajak daerah untuk tahun mendatang dan dapat dibuat penerapan garis *trend*. Untuk perkiraan tahun anggaran 2006 maka $X = 4$, untuk tahun anggaran 2007 $X = 5$ dan seterusnya sampai tahun anggaran 2012. Apabila garis trend naik atau *Upward trend* berarti perkiraan pendapatan mengalami kenaikan, bila garis trend turun atau *Downward trend*

berarti perkiraan pendapatan mengalami penurunan dan bila garis trend tetap atau *Constant trend* maka perkiraan pendapatan tetap.

Untuk menjawab pertanyaan ketiga digunakan rumus sebagai berikut :

Kontribusi pendapatan pajak daerah adalah seberapa besar muatan yang diberikan pajak daerah terhadap penerimaan daerah dan total pajak daerah terhadap penerimaan daerah untuk setiap tahun, dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2005.

$$C_n = \frac{R_{xn}}{R_y} \times 100\%$$

Dimana :

C_n = Kontribusi atau sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan daerah.

R_{xn} = Pendapatan pajak daerah pada tahun tertentu.

R_y = Total penerimaan daerah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Geografis

1. Letak

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian timur, terletak diantara $110^{\circ}, 50'$ - $111^{\circ}, 15'$ bujur timur dan $6^{\circ}, 25'$ - $7^{\circ}, 00'$ lintang selatan.

2. Batas Wilayah

Kabupaten Pati mempunyai batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : dibatasi wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
- b. Sebelah barat : dibatasi wilayah kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.
- c. Sebelah selatan : dibatasi wilayah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Purwodadi dan Kabupaten Blora.
- d. Sebelah timur : dibatasi wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

3. Pembagian Wilayahadministrasi

Kabupaten Pati terdiri atas 21 Kecamatan, 400 desa dan 5 Kelurahan. Menurut klasifikasinya semua desa/kelurahan sudah menjadi desa/kelurahan swasembada.

Tabel IV.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati Menurut Kecamatan dan
Banyaknya Desa/Kelurahan Tahun 2004.

KECAMATAN	Banyaknya Desa/Kelurahan	Banyaknya RT	Banyaknya RW
1. Sukolilo	16	473	82
2. Kayen	17	411	70
3. Tambakromo	18	332	62
4. Winong	30	476	82
5. Puncakwangi	20	321	67
6. Jaken	21	375	81
7. Batangan	18	272	55
8. Juwana	29	355	87
9. Jakenan	23	341	58
10. Pati	25	549	97
11. Gabus	23	396	75
12. Margorejo	18	299	62
13. Gembong	11	275	85
14. Tlogowungu	15	318	70
15. Wedarijaksa	18	336	57
16. Trangkil	16	357	59
17. Margoyoso	22	333	81
18. Gunungwungkal	15	246	46
19. Cluwak	13	309	77
20. Tayu	21	367	72
21. Dukuhseti	12	346	45
JUMLAH	405	7.487	1.470

Sumber : Data Badan Statistik Kabupaten Pati, 2004

4. Luas Wilayah

Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 Ha yang terdiri dari 58.739 Ha lahan sawah dan 91.629 Ha lahan bukan sawah. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.2
Luas dan Persentase Penggunaan Lahan Sawah Dan Lahan Bukan Sawah

PENGUNAAN TANAH	LUAS	PERSENTASE
1. Lahan Sawah	58.738	39,06
a. Pengairan Teknis	18.313	12,18
b. Pengairan ½ Teknis	8.969	5,96
c. Pengairan Sederhana	7.086	4,71
d. Pengairan Desa	1.767	1,18
e. Tadah Hujan	22.282	14,82
f. Pasang Surut	-	0,00
g. Lainnya	321	0,21
3. Lahan Bukan Sawah	91.630	60,94
a. Rumah dan Pekarangan	28.291	18,81
b. Tegal	27.671	18,40
c. Padang Rumput	2	0,00
d. Hutan Rakyat	1.553	1,03
e. Hutan Negara	17.866	11,88
f. Perkebunan	2.249	1,50
g. Rawa-rawa	19	0,01
h. Tambak	10.628	7,07
i. Kolam	92	0,06
j. Tanah Lainnya	3.259	2,17
Jumlah	150.368	100,00

Sumber : Data Badan Statistik Kabupaten Pati, 2004.

B. Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan merupakan variabel input yang mempunyai determinasi kuat terhadap kualitas manusia sebagai individu maupun masyarakat. Output yang dihasilkan adalah produktifitas, kreatifitas, etos kerja dan kemandirian. Indikator yang kerap digunakan untuk menggambarkan kemajuan penduduk adalah status, pendidikan tinggi, partisipasi dan kemampuan baca tulis serta berbahasa.

2. Kesehatan

Pembinaan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Salah satu sasaran pembinaan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan balita. Usaha yang dilakukan ditujukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan memperpanjang usia harapan hidup, usaha-usaha tersebut terkait dengan penanganan kelahiran, imunisasi, pemberian ASI dan status gizi balita.

3. Kriminalitas

Sejalan dengan datangnya era informasi, peran kepolisian menjadi semakin penting sebagai salah satu alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Peribadatan

Jumlah masjid di Kabupaten Pati tahun 2004 sebanyak 919 mengalami kenaikan dari tahun 2003 yang jumlahnya 896, jumlah Gereja Kristen 101, Gereja Katolik 25, Vihara 27, Pura 3 dan Langgar 3.886.

C. Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Data penduduk yang disajikan dalam publikasi mulai tahun 2004 bersumber dari Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P4B) yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2003. Jadi

pada publikasi ini ada perbedaan dengan publikasi sebelumnya, dimana pada publikasi menggunakan pendataan yang baru. Penduduk akhir tahun 2004 adalah 1.218.267, terdiri dari

Penduduk Laki-laki : 600.700

Penduduk Perempuan : 617.567

Selama tahun 2003-2004 pertambahan penduduk Kabupaten Pati sebanyak 9.553 orang atau mempunyai pertumbuhan sebesar 0,79% dari tahun sebelumnya. Dari 21 Kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pati mempunyai penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebanyak 101.752 jiwa.

2. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Pati pada tahun 2004 mempunyai luas wilayah sebesar = 1.503,68 km². Dengan jumlah penduduk mencapai 1.218.267 pada akhir tahun 2004, maka Kabupaten Pati secara umum mempunyai kepadatan penduduk 810 jiwa per km². Angka tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2003 sebesar 795 jiwa per km².

3. Angkatan Kerja

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang melaksanakan kegiatan produksi dan segi ekonomi, dimana segala kebutuhannya ditanggung mereka sendiri. Sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk yang belum bisa bekerja, untuk dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja.

Batasan penduduk usia tidak produktif adalah 0-14 tahun dan 65 tahun keatas, meskipun pada kenyataannya orang yang telah berusia 65 tahun atau lebih masih banyak yang mampu bekerja termasuk juga anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun, banyak yang sudah mencari nafkah. Dari jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif bisa diketahui angka beban tanggungan yaitu angka yang menunjukkan banyak penduduk pada usia tidak produktif (0-14 dan 65+) yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

D. Pertanian

Perkembangan sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia, karena lebih dari 55% penduduk Indonesia yang bekerja, melakukan kegiatannya disektor pertanian. Untuk membangun sector pertanian yang tangguh, membutuhkan perencanaan yang cermat sedangkan perencanaan secara baik perlu data yang baik pula.

a. Tanaman pangan

Pengumpulan data statistik tanaman pangan dan hortikultura di dapat dari survei-survei pertanian yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Data yang dikumpulkan meliputi luas tanaman atau banyaknya pohon, luas panen, produktifitas per satuan luas /pohon dan produksi. Sebagai bahan pelengkap juga dikumpulkan data mutasi tanaman seperti luas tanaman akhir bulan laporan, dipanen berhasil, rusak/puso, penanaman baru dan luas tanaman awal bulan. Khusus beberapa komoditi ditanyakan pula luas

tanaman per jenis intensifikasi dan yang dipanen muda. Usaha tanaman hortikultura adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan atau tanaman hias dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau ditukar atau memperoleh pendapatan atau keuntungan atas resiko sendiri.

Produksi tanaman padi sawah mengalami kenaikan dari 401.676 ton pada tahun 2003 menjadi 499.488 ton pada tahun 2004. Produksi padi gogo pada tahun 2003 sebanyak 7.018 ton sedangkan pada tahun 2004 naik menjadi 8.045 ton. Untuk tanaman jagung produksinya sebesar 45.358 ton pada tahun 2003 dan dan naik menjadi 64.105 ton pada tahun 2004. Ketela rambat mengalami penurunan, ditahun 2003 produksinya sebanyak 3.202 ton turun menjadi 1.525 ditahun 2004. Komoditas lainnya seperti ketela, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, buah-buahan serta tanaman sayuran ada yang mengalami kenaikan produksi tetapi ada pula yang mengalami penurunan produksi.

b. Perkebunan

Potensi produksi pohon kelapa di Kabupaten Pati sebesar 2.607.729 butir tahun 2004. Kecamatan Dukuhseti penyumbang terbesar produksi kelapa dibanding 20 kecamatan lainnya. Apabila di lihat dari jenisnya, di kabupaten Pati terdapat beberapa jenis tanaman perkebunan yaitu : kelapa, kopi, kapuk randu, cengkeh, rosela.

Potensi tanaman perkebunan kopi tergolong luas dan berada di 6 kecamatan. Kecamatan Gembong merupakan potensi terbesar dibanding 5

kecamatan lainnya (kec. Sukolilo, Tlogowungu, Margoyoso, Gunungwungkal dan Ciluwak).

Kecamatan Gunungwungkal merupakan penyumbang produksi kapuk terbesar kabupaten Pati, sebanyak 2.071 ha dengan jumlah produksi kapuk odol 1.166.040 kg di tahun 2004.

c. Peternakan

Potensi ternak sapi potong di Kabupaten Pati lebih besar dibandingkan sapi perah, kerbau, kambing, domba dan babi. Apabila dilihat potensi sapi potong per kecamatan, 2 kecamatan mempunyai potensi terbesar yaitu Jaken dan Batangan.

Mengenai produksi telur baik dari jenis ayam ras maupun buras, produksi ayam buras menempati urutan terbesar di banding ayam ras yaitu 23.405.432 butir di tahun 2004 sedangkan bila dilihat potensi per kecamatan maka kecamatan Sukolilo merupakan potensi telur buras terbesar yaitu 5.149.259 butir di tahun 2004, disbanding kecamatan lainnya.

d. Perikanan

Produksi ikan segar di kabupaten Pati tahun 2004 terbesar ditempat budidaya tambak. Potensi tambak kabupaten Pati terbesar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu masing-masing di kecamatan Batangan, Juwana, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Tayu dan Dukuhseti. Potensi tambak terbesar berada di kecamatan Juwana.

Kabupaten Pati berbatasan dengan laut, dengan demikian Pati merupakan salah satu penghasil ikan laut di Jawa Tengah, dengan 7 (tujuh) TPI nya yang tersebar di empat (4) wilayah kecamatan yaitu kecamatan : Batangan, Juwana, Tayu dan Dukuhseti. TPI Bajomulyo di kecamatan Juwana merupakan TPI dengan nilai lelang terbesar.

E. Industri, Listrik, dan Air

Potensi industri Kabupaten Pati tahun 2004 mempunyai 20 industri dengan tenaga kerja 100 orang tenaga kerja atau industri skala besar, yang tersebar di 8 kecamatan. Kecamatan Juwana yang terbesar dengan 5 perusahaan, 3 jenis industri kuningan dan 2 industri kelompok makanan dan minuman. Sedangkan kecamatan Pati dengan 4 industri dengan jenis produk kelompok makanan dan minuman dan 11 perusahaan industri masing-masing berada di kecamatan Batangan, Margorejo, Gembong, Tlogowungu, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso dan Tayu.

Dilihat dari jenis produk yang dihasilkan kelompok makanan dan minuman sebanyak 15 perusahaan atau sekitar 80% sedangkan sekitar 15% industri kuningan dan 5% produk kelompok tekstil.

Dan apabila di lihat dari potensi industri skala sedang dengan tenaga kerja 20-99 orang, maka Kabupaten Pati tahun 2004 mempunyai 168 perusahaan tersebar pada 14 kecamatan, dengan 77 perusahaan berada di Kecamatan Juwana, 20 perusahaan di Kecamatan Tayu, 18 perusahaan di

Kecamatan Trangkil, 15 di Kecamatan Batangan dan selebihnya tersebar di 10 kecamatan lainnya.

Dari jenis produk yang dihasilkan kelompok industri makanan dan minuman menempati urutan teratas sebanyak 85 perusahaan atau sekitar 51,51%, 49 perusahaan dengan produk kuningan atau sebesar 29,70% dan selebihnya berada pada kelompok produk kayu dan bangunan dari kayu, tekstil, kertas, dan percetakan, galian bukan logam dan lainnya. Sedangkan keberadaan industri skala sedang tenaga kerjanya antara 20-29 orang, di Kabupaten Pati mengalami kenaikan dari tahun 2003 sebanyak 165 perusahaan dan tahun 2004 menjadi 168 perusahaan. Kenaikan terjadi pada kelompok industri makanan dan minuman sebanyak 2 perusahaan.

Jumlah pelanggan air minum di Kabupaten Pati sebanyak 15.839 pelanggan, sedangkan 14.887 pelanggan merupakan pelanggan rumah tempat tinggal/rumah tangga atau sebesar 93,98% . Untuk tingkat susut/hilang dalam penyaluran air ke pelanggan sebesar 847.339 m³ atau sebesar 21,37% dari jumlah air yang disalurkan sebesar 3.965.453 m³.

F. Transportasi dan Komunikasi

Panjang jalan di Kabupaten Pati 706.664 km, terdiri dari jalan negara 44.010 km, jalan propinsi 107.970 km dan jalan kabupaten 554.684 km. Dilihat dari kondisinya, jalan Kabupaten Pati yang diaspal 698.414 km, jalan kerikil 8.250 km.

Potensi pariwisata di Kabupaten Pati cukup bagus, tetapi karena kurangnya pengelolaan mengakibatkan kurang berkembangnya minat wisata di Kabupaten Pati.

G. Keuangan dan Perdagangan

Dengan diadakannya daerah otonom, realisasi penerimaan Kabupaten Pati tahun anggaran 2004 sebanyak Rp. 437.031.452.562,- sedangkan realisasi Penerimaan Asli Daerah Sendiri (PADS) sektor retribusi dan pajak daerah sebanyak Rp.55.030.348.945,- dan realisasi penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain kas sebanyak Rp.362.939.117.617,-

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati pada tahun 2003 sebesar 3,08%, ini menunjukkan bahwa pergerakan ekonomi di Kabupaten Pati mulai menggeliat dibandingkan tahun sebelumnya (2002 = 2,71%). Hal ini tidak terlepas dari peran sektor pertanian yang sangat dominan. Tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor industri pengolahan masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Pati, karena mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap total PDRB. Peranan sektor-sektor tersebut pada tahun 2003 masing-masing sebesar 45,82%, 17,14%, serta 12,39%. Sementara untuk peranan sektor lainnya besarnya masih dibawah sepuluh persen.

BAB V

ANALISIS DATA

A. Paparan Data

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Pati yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan ABT/APT, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Sarang Burung. Dasar Hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut adalah: Perda No. 1 Tahun 1998, Perda No. 1 Tahun 1998, Perda No. 2 Tahun 1998, Perda No. 3 Tahun 1998, Perda No. 4 Tahun 1998, Perda No. 61 Tahun 2001, Perda No. 4 Tahun 2002, Perda No. 3 Tahun 2002.

Menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati, potensi pendapatan pajak daerah jumlahnya tidak selalu meningkat tetapi kadangkala juga mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan pajak ini menyebabkan terjadinya perkembangan pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pati mengenai anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah dan penerimaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel V.1
Tabel Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran
1999/2000 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2005 Dan Kenaikan /
Penurunan Dalam Persen.

Tahun	Target (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)	%
1999/2000	1.665.000.000	1.766.202.213	106,08
2000	2.265.000.000	1.595.380.228	70,44
2001	2.898.000.000	3.748.872.847	129,36
2002	5.520.000.000	6.016.521.503	108,99
2003	7.325.697.000	7.265.918.460	99,18
2004	8.687.135.000	8.814.346.755	101,46
2005	12.679.803.000	12.108.674.146	95,5
Jumlah	41.040.635.000	41.315.916.153	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati, 2005

Tabel V.2
Tabel Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran
1999/2000 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2005 Dan Kenaikan /
Penurunan Dalam Persen

Tahun	Target (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)	%
1999/2000	17.542.737.000	18.237.456.486	103,96
2000	19.097.516.000	21.243.687.912	111,24
2001	308.238.643.000	321.485.598.813	117,89
2002	378.899.769.000	395.134.459.385	104,34
2003	425.828.763.000	442.919.280.747	104,01
2004	463.473.229.000	460.917.897.039	99,45
2005	480.024.278.000	489.099.127.547	101,89
Jumlah	2.093.104.935.000	2.149.037.507.929	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati, 2005

B. Analisis Data

Perkembangan, prediksi serta sumbangan atau kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Pati yang meliputi Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan

Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan ABT/APT, Pajak Parkir dan Pajak Pengambilan Sarang Burung adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati dari Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2005.

Untuk mencari nilai dari persamaan $Y = a + bx$ dipergunakan tabel sebagai berikut :

Tabel V.3
Dasar Perhitungan Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Y	X	XY	X ²
1999/2000	1.766.202.213	-3	-5.298.606.639	9
*2000	2.127.173.637	-2	-4.254.347.274	4
2001	3.748.872.847	-1	-3.748.872.847	1
2002	6.016.521.503	0	0	0
2003	7.265.918.460	1	7.265.918.460	1
2004	8.814.346.755	2	17.628.693.511	4
2005	12.108.674.146	3	36.326.022.439	9
	41.847.709.563	0	47.918.807.650	28

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati, 2005

Keterangan : Tahun anggaran 2000 hanya berjalan selama 9 bulan karena di tahun 2001 terjadi perubahan anggaran dari tahun takwim (periode 1April-31Maret) ke tahun fiskal (periode 1Januari-31 Desember). Dengan diasumsikan pendapatan pajak setiap bulannya sama maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Tahun 2000 : 9 bulan

9 bulan : Rp. 1.595.380.228,00

1 bulan : $\frac{Rp.1.595.380.228,00}{9} = 177.264.469,8$

1 tahun : $177.264.469,8 \times 12 = Rp. 2.127.173.637,00$

Tabel tersebut kemudian digunakan untuk mencari nilai a dan b pada persamaan garis lurus $Y = a + bX$.

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$
$$= \frac{41.847.709.563}{7}$$

$$= 5.978.244.223$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$
$$= \frac{47.918.807.650}{28}$$

$$= 1.711.385.988$$

Jadi $Y' = a + bX$

Gambar 1
Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan 2005



Grafik di atas menunjukkan garis trend $Y' = 5.978.244.223 + 1.711.385.988X$. Nilai "b" atau perubahan variabel (Y) pertahun secara berkala adalah sebesar 1.711.385.988 . Untuk mengetahui apakah nilai "b" signifikan atau tidak, dilakukan uji "t" pada taraf nyata (*significant level*) 5% dengan derajat kebebasan (df) $n-2$. Hipotesis dan perhitungannya sebagai berikut:

a. $H_0 : b = 0$ tidak ada perkembangan pendapatan pajak daerah yang signifikan.

$H_A : b \neq 0$ ada perkembangan pendapatan pajak daerah yang signifikan.

b. $Y' = 5.978.244.223 + 1.711.385.988X$.

c. Diketahui :

$$b = 1.711.385.988 \quad t_{tabel} = \pm 2,5706$$

$$a = 5\% \quad N = 7$$

$$t_{1/2a} = 0,025 \quad \bar{x} = 0$$

Tabel V.4
Perhitungan Uji "t"

Tahun	Y	X	Y'	(Y - Y')	(Y - Y') ²	$\bar{x} - x$	$(\bar{x} - x)^2$
1999/2000	1.766.202.213	-3	844.086.259	922.115.954	850.297.832.787.311.000	-3	9
2.000	2.127.173.637	-2	2.555.472.247	-428.298.610	183.439.699.327.932.000	-2	4
2.001	3.748.872.847	-1	4.266.858.235	-517.985.388	268.308.862.140.072.000	-1	1
2.002	6.016.521.503	0	5.978.244.223	38.277.280	1.465.150.184.102.600	0	0
2.003	7.265.918.460	1	7.689.630.211	-423.711.751	179.531.647.520.249.000	1	1
2.004	8.814.346.755	2	9.401.016.199	-586.669.444	344.181.036.100.866.000	2	4
2.005	12.108.674.146	3	11.112.402.187	996.271.959	992.557.817.246.118.000	3	9
		? 0			2.819.782.045.306.650.000	? 0	? 28

d. $t = \frac{b}{Sb} = \frac{1.711.385.988}{141.920.049} = 12,05$

$$S_b^2 = \frac{S_e^2}{\sum (X - \bar{X})^2} = \frac{563.956.409.000.000.000}{28} =$$

$$= 20.141.300.320.000.000$$


$$S_b = \sqrt{20.141.300.320.000.000} = 141.920.049$$

$$S_e^2 = \frac{\sum (Y - \bar{Y})^2}{N - 2} = \frac{2.819.782.045.306.650.000}{5}$$

$$= 563.956.409.000.000.000$$

Bagan 2

Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0



- e. Hasil yang diperoleh $12,05 > 2,5706$
- f. Kesimpulan: H_0 ditolak, ini berarti ada perkembangan pendapatan pajak daerah yang signifikan.

Perhitungan uji "t" menghasilkan nilai t-hitung 12,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yang nilainya 2,5706. Berhubung t-hitung lebih besar dari t-tabel maka ini berarti ada perkembangan pendapatan pajak daerah yang signifikan.

2. Analisis Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati untuk Tahun Anggaran 2006 sampai tahun 2012.

Persamaan *trend* $Y' = a + bX$

$$= 5.978.244.223 + 1.711.385.988X (*)$$

Keterangan : * = Diperoleh dari langkah sebelumnya

Dari persamaan tersebut kemudian digunakan untuk mencari prediksi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2006 sampai tahun 2012

$$Y_{2006} = 5.978.244.223 + 1.711.385.988X \quad (4)$$

$$= 12.823.788.175$$

$$Y_{2007} = 5.978.244.223 + 1.711.385.988X \quad (5)$$

$$= 14.535.174.163$$

$$Y_{2008} = 5.978.244.223 + 1.711.385.988X \quad (6)$$

$$= 16.246.560.151$$

$$Y_{2009} = 5.978.244.223 + 1.711.385.988X \quad (7)$$

$$= 17.957.946.139$$

$$Y_{2010} = 5.978.244.223 + 1.711.385.988X \quad (8)$$

$$= 19.669.332.127$$


$$Y_{2011} = 5.978.244.223 + 1.711.385.988X \quad (9)$$

$$= 21.380.718.115$$

$$Y_{2012} = 5.978.244.223 + 1.711.385.988X \quad (10)$$

$$= 23.092.104.103$$

Gambar 2
Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2006 sampai dengan 2012



3. Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati Terhadap Penerimaan Daerah.

Pajak daerah mempunyai peranan dalam pendapatan asli daerah karena pajak daerah merupakan bagian dari penerimaan daerah. Penerimaan pajak dalam suatu daerah menjadi hal yang penting karena dari pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel V.5
Tabel Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran
1999/2000 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2005 Dan Kenaikan /
Penurunan Dalam Persen

Tahun	Target (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)	%
1999/2000	17.542.737.000	18.237.456.486	103,96
*2000	25.463.354.670	28.324.917.210	111,24
2001	308.238.643.000	321.485.598.813	117,89
2002	378.899.769.000	395.134.459.385	104,34
2003	425.828.763.000	442.919.280.747	104,01
2004	463.473.229.000	460.917.897.039	99,45
2005	480.024.278.000	489.099.127.547	101,89
Jumlah	2.093.104.935.000	2.156.118.737.000	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati, 2005

Keterangan : Tahun anggaran 2000 hanya berjalan selama 9 bulan karena di tahun 2001 terjadi perubahan anggaran dari tahun takwim (periode 1April-31Maret) ke tahun fiskal (periode 1Januari-31Desember). Dengan diasumsikan realisasi pendapatan asli daerah setiap bulannya sama maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Tahun 2000 : 9 bulan

9 bulan : Rp 21.243.687.912,00

1 bulan : $\frac{Rp.21.243.687.912,00}{9} = Rp.2.360.409.768$

1 tahun : $2.360.409.768 \times 12 = Rp.28.324.917.210,00$

a. Untuk mengetahui Sumbangan atau Kontribusi Pajak Daerah tiap tahun digunakan rumus sebagai berikut:

$$C_n = \frac{R_{xn}}{R_y} \times 100\%$$

Dimana :

Cn = Kontribusi atau sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan daerah.

Rxn = Pendapatan pajak daerah pada tahun tertentu.

Ry = Total penerimaan daerah.

Jumlah Kontribusi untuk Pajak Daerah tiap tahun adalah:

1) Tahun anggaran 1999/2000

$$\begin{aligned} Cn &= \frac{Rxn}{Ry} \times 100\% \\ &= \frac{1.766.202.213,09}{18.237.456.486} \times 100\% \\ &= 9,68\% \end{aligned}$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak untuk tahun anggaran 1999/2000 sebesar 9,68%

2) Tahun anggaran 2000

$$\begin{aligned} Cn &= \frac{Rxn}{Ry} \times 100\% \\ &= \frac{2.127.173.637}{28.324.917.210} \times 100\% \\ &= 7,51\% \end{aligned}$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak untuk tahun anggaran 2000 sebesar 7,51% turun dari tahun sebelumnya sebesar 2,17%

3) Tahun anggaran 2001

$$Cn = \frac{Rxn}{Ry} \times 100\%$$

$$= \frac{3.748.872.847,04}{321.485.598.813,04} \times 100\%$$

$$= 1,16 \%$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak untuk tahun anggaran 2001 sebesar 1,16% turun dari tahun sebelumnya sebesar 6,35%

4) Tahun anggaran 2002

$$C_n = \frac{R_{xn}}{R_y} \times 100\%$$

$$= \frac{6.016.521.503,26}{395.134.459.384,86} \times 100\%$$

$$= 1,52 \%$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak untuk tahun anggaran 2002 sebesar 1,52% naik dari tahun sebelumnya sebesar 0,36%

5) Tahun anggaran 2003

$$C_n = \frac{R_{xn}}{R_y} \times 100\%$$

$$= \frac{7.265.918.460,49}{442.919.280.747,09} \times 100\%$$

$$= 1,64 \%$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak untuk tahun anggaran 2003 sebesar 1,64% naik dari tahun sebelumnya sebesar 0,12%

6) Tahun anggaran 2004

$$C_n = \frac{R_{xn}}{R_y} \times 100\%$$

$$= \frac{8.814.346.755,36}{460.917.897.038,86} \times 100\%$$

$$= 1,91\%$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak untuk tahun anggaran 2004 sebesar 1,91% naik dari tahun sebelumnya sebesar 0,27%

7) Tahun anggaran 2005

$$C_n = \frac{R_{xn}}{R_y} \times 100\%$$

$$= \frac{12.108.674.146,48}{489.099.127.547,48} \times 100\%$$

$$= 2,47 \%$$

Kontribusi atau sumbangan dari sektor pajak untuk tahun anggaran 2005 sebesar 2,47% naik dari tahun sebelumnya sebesar 0,56%

C. Pembahasan

1. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati.

Perkembangan pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2005 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dapat dilihat dari perhitungan uji "t" yang menghasilkan nilai t-hitung 12,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yang nilainya 2,5706. Berhubung t-hitung lebih besar dari t-tabel maka ini berarti ada perkembangan pendapatan pajak daerah yang signifikan.

Kenaikan pendapatan pajak daerah terutama terjadi pada tahun anggaran 2002 pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan yang cukup

besar karena pada tahun 2002 pajak restoran mulai dipisahkan dari pajak hotel sehingga restoran memberikan pemasukan sendiri terhadap pendapatan pajak daerah. Pada tahun 2002 permintaan pengguna tenaga listrik juga meningkat.

Perkembangan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2003 juga mengalami kenaikan yang cukup berarti, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut ada pemasukan baru dari pajak parkir dan pajak pengambilan sarang burung meskipun ada pula pengurangan pemasukan pajak daerah dari sektor pemanfaatan ABT/APT (Air Bawah Tanah/Air Permukaan Tanah) karena mulai tahun anggaran 2003 anggaran ini dimasukkan dalam anggaran Bagi Hasil Pajak Propinsi/ Bantuan Propinsi.

2. Pre diksi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati.

Hasil perhitungan prediksi pendapatan pajak daerah dapat dilihat dalam tabel V.6 :

Tabel V.6
Trend Pajak Daerah Tahun Anggaran 2006 Sampai Dengan 2012

Tahun Anggaran	Trend Pajak Daerah (dalam Rupiah)
2006	12.823.788.175
2007	14.535.174.163
2008	16.246.560.151
2009	17.957.946.139
2010	19.669.332.127
2011	21.380.718.115
2012	23.092.104.103

Prediksi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan. Kenaikan ini

dapat dilihat dari hasil perhitungan *Trend* dengan metode *least square* Tahun 1999/2000 sampai dengan 2005 dimana garis *trend* yang dihasilkan naik atau *Upward trend* yang berarti perkiraan pendapatan mengalami kenaikan.

3. Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah.

Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah dapat dilihat dalam tabel V.7

Tabel V.7
Hasil Perhitungan Kontribusi/Sumbangan dari Pajak Daerah

Tahun	% Kontribusi
1999/2000	9,68
2000	7,51
2001	1,16
2002	1,52
2003	1,64
2004	1,91
2005	2,47

Keterangan :

- a. Sumbangan terbesar adalah pajak daerah tahun anggaran 1999/2000 yaitu sebesar 9,68%.
- b. Sumbangan terkecil adalah pajak daerah tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 1,16%. Hal ini disebabkan bertambahnya pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah yang lainnya. Misalnya pemasukan dari bagi hasil bukan pajak, dana alokasi langsung, bagian-bagian lain penerimaan yang sah.

Dari tabel V.7 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah mengalami fluktuasi. Walaupun kontribusi yang

diberikan kepada pajak daerah relative kecil, tetapi pertumbuhan pajak daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Begitu pula dengan penerimaan daerah juga mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Selama tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2005, kontribusi pajak daerah berkisar antara 1,16% sampai 9,68%. Pada tahun anggaran 1999/2000 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 9,68% terhadap penerimaan daerah tetapi pada tahun anggaran 2000 kontribusi yang diberikan pajak daerah turun menjadi 7,51% atau berkurang sebesar 2,17%. Tahun anggaran 2001 kontribusi yang diberikan pajak daerah juga mengalami penurunan menjadi 1,16% atau berkurang sebesar 6,35% tetapi mulai tahun anggaran 2002 sampai tahun 2005 kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah selalu mengalami peningkatan. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap penerimaan daerah pada tahun 1999 sampai tahun 2005 adalah sebesar 3,69%

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan 2005 menunjukkan kenaikan. Kenaikan tersebut dapat dilihat dari perhitungan uji "t" yang menghasilkan nilai t-hitung 12,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yang nilainya 2,5706. Berhubung t-hitung lebih besar dari t-tabel maka ini berarti ada perkembangan pendapatan pajak daerah yang signifikan. Rata-rata kenaikan/penurunan dalam prosentase sebesar 101,57%
2. Prediksi pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2012 menunjukkan kenaikan. Kenaikan ini dapat dilihat dari garis *trend* yang dihasilkan naik atau *Upward trend* yang berarti perkiraan pendapatan mengalami kenaikan.
3. Sumbangan/kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah dari tahun 1999/2000 sampai dengan 2005 mengalami fluktuasi. Tahun anggaran 1999/2000 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 9,68% terhadap penerimaan daerah tetapi pada tahun anggaran 2000 kontribusi yang diberikan pajak daerah turun menjadi 7,51%. Tahun anggaran 2001 kontribusi pajak daerah juga mengalami penurunan menjadi 1,16% tetapi

mulai tahun anggaran 2002 sampai tahun 2005 kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah selalu mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,52%, 1,64%, 1,91% dan 2,47%. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap penerimaan daerah pada tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2005 adalah sebesar 3,69%.

B. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil pembahasan, penulis menemukan keterbatasan-keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Ada beberapa data yang kurang lengkap misalnya peraturan pajak pemanfaatan ABT/APT. Kurangnya data ini disebabkan oleh karena pajak pemanfaatan ABT/APT dimasukkan dalam anggaran Bagi Hasil Pajak Propinsi/ Bantuan Propinsi mulai tahun anggaran 2003.
2. Tahun anggaran 2000 hanya berjalan 9 bulan karena adanya perubahan tahun anggaran dari tahun takwim ke tahun fiskal dan karena penulis tidak mendapatkan data tiap bulannya maka dilakukan pengasumsian untuk mempermudah perhitungan.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Pati, maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran. Semoga masukan dan saran ini dapat berguna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah.

1. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah di Kabupaten Pati. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemungutan dan meningkatkan upaya pembinaan, pelatihan dan penyuluhan secara luas baik secara langsung maupun tidak langsung tentang pentingnya membayar pajak.
2. Perlu dilakukan pemberian insentif terhadap petugas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Pati. (2004). *Kabupaten Pati Dalam Angka*. Pati.
- Budiyuwono, Nugroho. (2001). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Bais, Yasinta Dolvina. (1999). Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah *Skripsi*. Yogyakarta:USD.
- Darise,Nurlan. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: INDEKS Kelompok Gramedia..
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2004). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mayani, Elli.(1996). Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah *.Skripsi*. Yogyakarta:USD.
- Mali, Oktavia.C.D.D. (1993). Analisis Perkembangan dan Prediksi Pendapatan Pajak Asli Daerah Disektor Pertanian dan Perkebunan *Skripsi*. Yogyakarta:USD.
- Nubi, Maria Agnes Kewa. (1999). Analisis Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah, Prediksi Pendapatan Pajak Daerah serta Potensi Pendapatan Pajak Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta:USD.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah* . Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Pres.

- Pudyadmoko, Y.Sri. (2002). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pemerintah Republik Indonesia. UU Nomor 34 Tahun 2000, tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Pemerintah Republik Indonesia. UU Nomor 25 Tahun 1999, tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 65 Tahun 2001, tentang *Pajak Daerah*.
- Pemerintah Kota Pati. Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Nomor 61 Tahun 2001, tentang *Pajak Hotel dan Restoran*.
- Pemerintah Kota Pati. Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Nomor 1 Tahun 1998, tentang *Pajak Hotel dan Restoran*.
- Pemerintah Kota Pati. Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Nomor 2 Tahun 1998, tentang *Pajak Hiburan*.
- Pemerintah Kota Pati. Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Nomor 3 Tahun 1998, tentang *Pajak Reklame*.
- Pemerintah Kota Pati. Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Nomor 4 Tahun 1998, tentang *Pajak Penerangan Jalan*.
- Pemerintah Kota Pati. Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Nomor 4 Tahun 2002, tentang *Pajak Parkir*.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desntralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. www.Google.com

Utama, Tri Yoga. (1999). Perkembangan Pajak Daerah Sebelum Otonomi Daerah dan Selama Otonomi Daerah serta Prediksi Pendapatan Pajak Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta:USD.

Waluyo. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan Wiryawan.B.Ilyas. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Wulan, Florentina Dyah Wanita. (2000). Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta:USD.

Zain, Mohammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Pedoman wawancara

A. Gambaran Umum Kabupaten Pati.

1. Bagaimana sejarah pembentukan Kabupaten Pati
2. Keadaan Geografi
 - a. Dimana letak Kabupaten Pati?
 - b. Bagaimana batas wilayah Kabupaten Pati?
 - c. Berapa luas wilayah Kabupaten Pati?
3. Keadaan Penduduk
 - a. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2005?
 - b. Bagaimana komposisi penduduknya?
 - c. Berapa jumlah kepadatan penduduknya?
 - d. Berapa jumlah angkatan kerja/pencari kerja?
4. Kekayaan Alam
 - a. Bagaimana struktur dan jenis tanah yang ada di Kabupaten Pati?
 - b. Bagaimana pemanfaatan tanah yang ada?
 - c. Apa saja jenis flora dan faunanya?
 - d. Pertambangan apa saja yang terdapat di wilayah Kabupaten Pati?
5. Nilai budaya
 - a. Kesenian apa saja yang dimiliki?
 - b. Bagaimana pakaian adatnya?
 - c. Bagaimana bentuk bangunan atau rumah yang ada?

6. Perekonomian

- a. Bagaimana sektor pertanian di Kabupaten Pati?
- b. Apa saja industri yang ada?
- c. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Pati dalam mengembangkan sektor pertambangan yang ada?
- d. Bagaimana sarana perhubungan yang ada?
- e. Bagaimana pengembangan sektor pariwisatanya?

7. Politik

- a. Bagaimana kebijakan dasar politik yang berlaku di Kabupaten Pati?
- b. Bagaimana sistem pemerintahannya?
- c. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan?

B. Pajak Daerah

1. Berapa anggaran pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 1999/2000 sampai 2005?
2. Berapa realisasi pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati pada tahun anggaran 1999/2000 sampai 2005?
3. Berapa kontribusi yang diberikan masing-masing Pajak Daerah Kabupaten Pati terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pati?
4. Antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan?
5. Apa saja yang menyebabkan kenaikan atau penurunan pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati tersebut?

6. Bagaimana Prediksi pendapatan Pajak Daerah yang telah dibuat Kabupaten Pati untuk tahun anggaran 1999/2000 sampai 2005?
7. Usaha apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Daerah?
8. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Daerah?

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN : 2005
BAGIAN BULAN DESEMBER 2005

NO URUT	KODE REKENING APBD	JENIS PENERIMAAN	NAMA DINAS/KANTOR	REICANA PENDAPATAN	PENERIMAAN			%	SELISIH LEBIH/KURANG
					S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN INI		
1	0	NON ANGGARAN (TRANSITO)							
	06	NON ANGGARAN (TRANSITO)							
	06.01	POTONGAN PIHAK KETIGA							
	1.01.03.06.01.01	TASPEN	SETDA	25.941.487.000,00	23.912.207.874,00	1.940.517.191,00	25.852.725.065,00	99,86	-87.761.935,00
	1.01.03.06.01.02	ASKES	SETDA	14.821.913.000,00	14.472.984.179,00	1.231.372.112,00	15.704.356.291,00	107,35	1.075.443.291,00
1.01.03.06.01.03	PAJAK PENGHASILAN	SETDA	3.851.204.000,00	4.155.720.283,00	461.720.869,00	4.617.441.152,00	126,26	960.237.152,00	
1.01.03.06.01.04	POTONGAN TAPERUM	SETDA	6.581.968.000,00	4.273.136.412,00	155.425.210,00	4.428.561.622,00	67,28	-2.153.404.378,00	
		JUMLAH POS 0.6.		25.940.487.000,00	23.912.207.874,00	1.940.517.191,00	25.852.725.065,00	102,79	29.962.000,00
		JUMLAH NON ANGGARAN (TRANSITO)		25.940.487.000,00	23.912.207.874,00	1.940.517.191,00	25.852.725.065,00	99,66	-87.761.935,00
2	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
	11	PAJAK DAERAH							
3	1.01.05.11.01	PAJAK HOTEL	KAPENDA	282.500.000,00	228.672.967,19	34.551.462,00	263.224.429,19	100,28	724.429,19
4	1.01.05.11.02	PAJAK RESTORAN	KAPENDA	108.150.000,00	84.833.492,00	8.273.020,00	93.108.512,00	86,09	-15.043.488,00
5	1.01.05.11.03	PAJAK HIBURAN	KAPENDA	56.175.000,00	52.200.962,60	4.693.143,80	56.894.106,40	101,28	719.106,40
6	1.01.05.11.04	PAJAK REKLAME	KAPENDA	58.175.000,00	124.746.792,25	988.750,00	125.735.542,25	128,07	27.560.542,25
7	1.01.05.11.05	PPJU	KAPENDA	11.711.323.000,00	7.631.831.857,00	3.794.321.823,00	11.426.153.680,00	97,48	-295.169.320,00
8	1.01.05.11.06	PAJAK PENGAMB. GALIAN GOL. C	KAPENDA	38.500.000,00	11.840.873,84	2.285.002,80	14.105.876,64	36,64	-24.394.123,36
9	1.01.05.11.07	PAJAK PARKIR	KAPENDA	5.250.000,00	6.200.810,00	626.790,00	6.827.600,00	130,05	1.577.600,00
10	1.01.05.11.10	PAJAK PENGAMB. SARANG BURUNG	KAPENDA	325.000.000,00	30.906.000,00	35.125.400,00	66.031.400,00	20,32	-258.968.600,00
		JUMLAH POS 1.1.		12.619.803.000,00	8.227.828.754,88	3.880.845.391,60	12.108.674.146,48	87,43	-8.135.000,00
11	12	RETRIBUSI DAERAH							
	12.01	RET. PELAYANAN KESEHATAN							
11	1.10.01.12.01.01	RET. PELAYANAN KESEHATAN-DKK	DINKES	26.500.000.000,00	22.705.124.016,00	3.384.311.832,00	26.089.435.848,00	98,45	-410.564.152,00
	1.10.01.12.01.02	RET. PELAYANAN KESEHATAN-BRSD	RSU SUWONDO	3.800.000.000,00	1.096.402.351,00	317.122.500,00	1.413.524.851,00	37,20	-2.386.475.149,00
12	12.02	RET.PELAY.PERSAMPAHAN/KEBERSH							
	1.14.01.12.02.01	RET.PELAY.PERSAMPAHAN/KEBERSH	DISKIMPRAS	22.700.000.000,00	21.608.721.865,00	3.067.189.332,00	24.675.910.997,00	108,70	1.975.910.997,00
	1.06.01.12.02.02	RET.PELAY.PERSAMPAHAN/KEBERSH	KAN.PENG.PASAR	394.000.000,00	250.010.850,00	20.709.250,00	270.719.900,00	68,71	-123.280.100,00
13	1.18.01.12.03	RET.PENGG.BY.CETAK KTP	KAPENDUKCAPIL	140.000.000,00	91.899.700,00	4.154.500,00	96.054.200,00	68,61	-43.945.800,00
14	1.18.01.12.04	RET.PENGG.BY.CETAK AKTE CAPIL	KAPENDUKCAPIL	254.000.000,00	158.110.950,00	16.554.750,00	174.665.700,00	68,77	-79.334.300,00
15	12.07	RET.PARKIR DI TEPI JALAN UMUM							
	1.18.01.12.07.01	RET.PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	DISHUBPAR	180.000.000,00	887.136.000,00	119.096.000,00	1.006.232.000,00	125,78	206.232.000,00
	1.01.11.12.07.02	RET.PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	KANYANDU	143.500.000,00	284.764.000,00	24.826.000,00	309.590.000,00	171,99	129.590.000,00
16	1.06.02.12.08	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	KAN.PENG.PASAR	126.000.000,00	139.949.500,00	11.151.000,00	151.100.500,00	105,30	7.600.500,00
17	1.16.01.12.09	RET.PENGUJIAN KEND. BERMOTOR	DISHUBPAR	17.500.000,00	126.602.500,00	9.996.000,00	136.598.500,00	108,41	10.598.500,00
		JUMLAH POS 1.1.		3.144.422.000,00	2.298.595.775,00	1.155.000,00	14.502.000,00	82,87	-2.998.000,00
		JUMLAH POS 1.1.		430.000.000,00	434.866.860,00	43.251.400,00	478.118.260,00	111,19	48.118.260,00

NO URUT	KODE REKENING APBD	JENIS PENERIMAAN	NAMA DINAS/KANTOR	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN			%	SELISIH LEBIH/KURANG
					S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN INI		
18	12.13	RET.JU.PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH		173.592.000,00	131.955.465,00	26.998.825,00	158.954.290,00	91,57	-14.637.710,00
	1.01.03.12.13.01	PENGG.TANAH/SEWA TANAH	SETDA	42.262.000,00	50.603.565,00	5.113.825,00	55.717.390,00	131,84	13.455.390,00
	1.14.01.12.13.02	SEWA ALAT BERATAWALES	DISKIMPRAS	39.000.000,00	25.750.000,00	2.000.000,00	27.750.000,00	71,15	-11.250.000,00
	1.01.03.12.13.04	SEWA RUMAH DINAS	SETDA	22.290.000,00	22.691.500,00	2.625.000,00	25.316.500,00	113,58	3.026.500,00
	1.01.03.12.13.06	SEWA GEDUNG/RUANGAN/AULA	SETDA	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
	1.03.01.12.13.10	SEWA LAHAN/TANAH/TAMBAK/SEJNS.	DISLAUTKAN	30.000.000,00	1.500.000,00	14.000.000,00	15.500.000,00	51,67	-14.500.000,00
	1.01.03.12.13.12	PENGINAPAN/PESGRHN/VILLA/PEMDA	SETDA	5.040.000,00	3.780.000,00	1.900.000,00	5.680.000,00	112,70	640.000,00
	1.01.05.12.13.18	MEDIA LUAR RUANG	KAPENDA	0,00	27.630.400,00	1.360.000,00	28.990.400,00	0,00	28.990.400,00
19	1.06.02.12.14	RET.JU.PASAR GROSIR/PERTOKOAN	KAN.PENG.PASAR	667.200.000,00	492.125.425,00	46.855.625,00	538.981.050,00	80,78	-128.218.950,00
20	1.16.01.12.16	RET.JU.TERMINAL	DISHUBPAR	283.000.000,00	257.638.885,00	27.344.385,00	284.983.270,00	100,70	1.983.270,00
	1.01.05.12.17	RET.JU.TEMPAT KHUSUS PARKIR	KAPENDA	6.400.000,00	8.858.980,00	1.303.020,00	10.162.000,00	158,78	3.762.000,00
22	1.14.01.12.19	RET.JU.PENYEDOTAN KAKUS	DISKIMPRAS	8.400.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	22,32	-6.525.000,00
23	1.02.01.12.20	RET.JU.RUMAH POTONG HEWAN	DISTANAK	85.000.000,00	61.761.000,00	6.440.500,00	68.201.500,00	80,24	-16.798.500,00
24	12.22	RET.JU.TEMPAT REKREASI & OR		92.908.000,00	97.360.000,00	3.116.500,00	100.476.500,00	108,15	7.568.500,00
	1.16.01.12.22.01	TEMPAT REKREASI	DISHUBPAR	65.000.000,00	59.987.000,00	2.040.000,00	62.027.000,00	95,43	-2.973.000,00
	1.16.01.12.22.02	SEWA GOR	DISHUBPAR	25.908.000,00	20.646.000,00	976.500,00	29.624.500,00	114,34	3.716.500,00
	1.14.01.12.22.03	RET. STADION JOYO KUSUMO	DISKIMPRAS	2.000.000,00	8.725.000,00	100.000,00	8.825.000,00	441,25	6.825.000,00
25	12.25	RET.JU.PENJL.PROD.USAHA DAERAH		70.500.000,00	43.488.000,00	24.460.500,00	67.948.500,00	96,38	-2.551.500,00
	1.02.01.12.25.01	BIBIT PADI/HOLTIKULTURA	DISTANAK	64.000.000,00	37.988.000,00	23.450.500,00	61.438.500,00	96,00	-2.561.500,00
	1.03.01.12.25.02	BIBIT BENIH IKAN	DISLAUTKAN	6.500.000,00	5.500.000,00	1.010.000,00	6.510.000,00	100,15	10.000,00
26	1.14.01.12.26	RET.IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN	DISKIMPRAS	450.000.000,00	399.038.948,00	9.828.054,00	408.867.002,00	90,86	-41.132.998,00
27	1.01.11.12.28	RET.IJIN GANGGUAN	KANYANDU	1165.000.000,00	169.415.000,00	10.155.000,00	179.570.000,00	108,83	14.570.000,00
28	1.16.01.12.29	RET.IJIN TRAYEK	DISHUBPAR	15.000.000,00	21.983.000,00	615.000,00	22.598.000,00	150,65	7.598.000,00
29	1.21.01.12.30	RET.IJIN PERUNT.PENGGUN.TANAH	DINAS PERTANAHAN	15.000.000,00	26.240.150,00	193.100,00	26.433.250,00	176,22	11.433.250,00
30	1.01.05.12.32	RET.PELAYANAN ADMINISTRASI	KAPENDA	212.000.000,00	333.431.000,00	25.115.000,00	358.546.000,00	169,13	146.546.000,00
31	1.18.01.12.33	RET.PENGGANTIAN BY.CETAK KK	KAPENDUKCAPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.18.01.12.34	RET.INDUSTRI	SETDA	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
JUMLAH POS 1.2.				33.8139.172.000,00	29.045.617.654,00	4.139.080.091,00	33.184.697.745,00	98,07	-654.474.255,00
33	13	HSL.PERUSDA & HSL.KEKAYAAN DAERAH							
	13.01	BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH		2190.777.000,00	285.656.303,00	0,00	285.656.303,00	98,24	-5.120.697,00
	1.01.03.13.01.01	PDAM	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.01.03.13.01.02	APOTIK MARDI WARAS	SETDA	228.283.000,00	28.161.746,00	0,00	28.161.746,00	99,57	-121.254,00
	1.01.03.13.01.03	PD. BPR BANK PASAR	SETDA	2152.494.000,00	252.494.557,00	0,00	252.494.557,00	100,00	557,00
	1.01.03.13.01.04	PERCETAKAN DAERAH	SETDA	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	50,00	-5.000.000,00
34	13.02	BAGIAN LABA LEMB.KEUANGAN BANK		4.103.381.000,00	4.097.884.153,00	0,00	4.097.884.153,00	99,87	-5.496.847,00
	1.01.03.13.02.01	B P D	SETDA	3.711.000.000,00	3.711.000.000,00	0,00	3.711.000.000,00	100,00	0,00
	1.01.03.13.02.02	PD. BPR BKK	SETDA	3692.381.000,00	392.380.848,00	0,00	392.380.848,00	100,00	-152,00
35	13.03	BAGIAN LABA LEMB.KEU.NON BANK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.16.01.13.03.01	DEVIDEN	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21.01.13.03.02	PENJUALAN SAHAM MILIK DAERAH	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS 1.3.				4.3994.158.000,00	4.383.540.456,00	0,00	4.383.540.456,00	99,76	-10.617.544,00

KODE REKENING APBD	JENIS PENERIMAAN	NAMA DINAS/KANTOR	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN			%	SELISIH LEBIH/KURANG
				S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN INI		
14	LAIN-LAIN PAD YANG SAH							
14.01	HASIL PENJ.ASET DAERAH YTD		768.700.000,00	815.837.250,00	8.550.000,00	824.387.250,00	107,24	55.687.250,00
1.01.03.14.01.01	PENJ.PERLENGK.KANT.TDK.TERPAKAI	SETDA	0,00	0,00	3.274.500,00	3.274.500,00	0,00	3.274.500,00
1.01.03.14.01.03	PENJUALAN RUMAH DINAS	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.01.14.01.06	DRUM BEKAS	DISKIMPRAS	65.000.000,00	12.330.000,00	3.997.500,00	16.327.500,00	25,12	-48.672.500,00
1.01.03.14.01.09	PENJUALAN TANAH MILIK PEMDA	SETDA	703.700.000,00	789.323.000,00	0,00	789.323.000,00	112,17	85.623.000,00
1.14.01.14.01.10	BANGUNAN YG. DIBONGKAR/TROTOAR	DISKIMPRAS	0,00	14.184.250,00	1.278.000,00	15.462.250,00	0,00	15.462.250,00
14.02	PENERIMAAN JASA GIRO		560.461.000,00	639.830.544,00	154.831.641,00	794.662.185,00	141,79	234.201.185,00
1.01.03.14.02.01	JASA GIRO KAS DAERAH	SETDA	560.461.000,00	561.170.841,00	102.410.761,00	663.581.602,00	118,40	103.120.602,00
1.01.03.14.02.02	JASA GIRO PEMEGANG KAS	SETDA	0,00	78.659.703,00	53.316.387,00	131.976.090,00	0,00	131.976.090,00
14.03	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO		3.500.000.000,00	3.629.578.611,00	302.999.995,00	3.932.578.606,00	112,36	432.578.606,00
1.01.03.14.03.01	DEPOSITO BPD	SETDA	3.500.000.000,00	2.933.712.056,00	240.000.005,00	3.173.712.061,00	90,68	-326.287.939,00
1.01.03.14.03.02	DEPOSITO BANK PASAR	SETDA	0,00	695.866.555,00	62.999.990,00	758.866.545,00	0,00	758.866.545,00
1.01.03.14.04	DENDA KETERLAMBATAN PELAKS.PEKERJ.	SETDA	0,00	12.282.641,00	0,00	12.282.641,00	0,00	12.282.641,00
1.01.03.14.05	PENER.GANTI RUGI ATAS KEK DAERAH	SETDA	0,00	926.800,00	660.000,00	1.586.800,00	0,00	1.586.800,00
14.06	PENERIMAAN LAIN-LAIN		82.000.000,00	1.782.857.616,00	495.449.916,00	2.278.307.532,00	2.778,42	2.196.307.532,00
1.05.01.14.06.01	ANEKA USAHA/BIBIT DATAR TEBU	DISHUTBUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.14.06.02	ASURANSI KEBAKARAN	SETDA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00	0,00
1.01.03.14.06.03	REST. PPH PASAL 21	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.14.06.04	LAIN-LAIN SETDA	SETDA	0,00	1.149.501.016,00	285.498.054,00	1.434.999.070,00	0,00	1.434.999.070,00
1.01.03.14.06.05	MODAL BERGULIR	SETDA	0,00	91.112.438,00	7.813.210,00	98.925.648,00	0,00	98.925.648,00
1.01.03.14.06.06	TASPEN	SETDA	0,00	14.793.018,00	681.452,00	15.474.470,00	0,00	15.474.470,00
1.01.03.14.06.07	LAIN-LAIN INDAG	SETDA	0,00	23.280.000,00	2.715.000,00	25.995.000,00	0,00	25.995.000,00
1.01.03.14.06.08	PARKIR RSU	SETDA	0,00	6.318.000,00	486.000,00	6.804.000,00	0,00	6.804.000,00
1.01.03.14.06.09	PERJINAN DKK	SETDA	0,00	56.875.000,00	6.045.000,00	62.920.000,00	0,00	62.920.000,00
1.02.01.14.06.10	PENGGEMUKAN SAPI	DISTANAK	0,00	157.000,00	3.312.000,00	3.469.000,00	0,00	3.469.000,00
1.02.01.14.06.11	UKM	DISTANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.14.06.12	MODAL BERGULIR HAND TRAKTOR	DISTANAK	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1.02.01.14.06.13	TANAMAN MELON	DISTANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.14.06.14	SEMEN BEKU	DISTANAK	0,00	9.728.000,00	0,00	9.728.000,00	0,00	9.728.000,00
1.05.01.14.06.15	LAIN-LAIN HUTBUN	DISHUTBUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.14.06.16	SEWA GD BASKET BLUNG	DISLAUTKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.14.06.17	SEWA GEDUNG TPI JUWANA	DISLAUTKAN	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.01.05.14.06.18	PEMASUKAN BONDO DESO	KAPENDA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.01.05.14.06.19	PENERIMAAN RSPD	SETDA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.01.05.14.06.20	SET.TUNJ.KEHORMATAN	SETDA	0,00	343.093.144,00	188.899.200,00	531.992.344,00	0,00	531.992.344,00
JUMLAH POS 1.4.			4.911.161.000,00	6.881.313.462,00	962.491.552,00	7.843.805.014,00	159,71	2.932.644.014,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.824.294.000,00	48.538.300.326,88	8.982.417.034,60	57.520.717.361,48	103,04	1.696.423.361,48

KODE REKENING APBD	JENIS PENERIMAAN	NAMA DINAS/KANTOR	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN			%	SELISIH LEBIH/KURANG
				S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN INI		
2	BAGIAN DANA PERIMBANGAN							
21	BAGI HASIL PAJAK/NON PAJAK							
21.01	BAGI HASIL PAJAK		19.152.329.000,00	16.170.275.534,00	8.608.162.916,00	24.778.438.450,00	129,38	5.628.109.450,00
1.01.03.21.01.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	SETDA	13.955.603.000,00	12.815.931.649,00	5.759.159.277,00	18.575.090.926,00	133,10	4.619.487.926,00
1.01.03.21.01.02	BPHB	SETDA	2.367.916.000,00	1.939.939.885,00	1.014.292.269,00	2.954.232.154,00	124,76	586.316.154,00
1.01.03.21.01.03	PPH ORANG PRIBADI	SETDA	2.828.810.000,00	1.414.404.000,00	1.834.711.370,00	3.249.115.370,00	114,86	420.305.370,00
21.02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SDA		365.212.000,00	318.010.506,00	170.460.965,00	488.471.471,00	133,75	123.259.471,00
1.01.03.21.02.01	IHH/PROFISI SUMBER DAYA HUTAN	SETDA	347.307.000,00	50.171.003,00	69.670.921,00	119.841.924,00	34,51	-227.465.076,00
1.01.03.21.02.02	IHPH	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.21.02.03	IURAN TETAP/LANDRENT	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.21.02.04	IURAN EKSPLOKASI	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.21.02.05	IURAN EKSPLOITASI/ROYALTIES	SETDA	7.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.905.000,00
1.01.03.21.02.06	PENERIMAAN PUNGUT.PENGUSH.IKAN	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.21.02.07	PUNGUTAN HASIL PERIKANAN	SETDA	0,00	241.688.091,00	76.629.007,00	318.317.098,00	0,00	318.317.098,00
1.01.03.21.02.08	SEKTOR PERTAMBANG. MINYAK ALAM	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.21.02.09	SEKTOR GAS ALAM	SETDA	10.000.000,00	26.151.412,00	24.161.037,00	50.312.449,00	503,12	40.312.449,00
JUMLAH POS 2.1.			19.517.541.000,00	16.486.286.040,00	8.778.623.881,00	25.266.909.921,00	129,46	5.749.368.921,00
22	DANA ALOKASI UMUM							
1.01.03.22.01	DANA ALOKASI UMUM	SETDA	337.244.000.000,00	337.244.000.000,00	0,00	337.244.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH POS 2.2.			337.244.000.000,00	337.244.000.000,00	0,00	337.244.000.000,00	100,00	0,00
23	DANA ALOKASI KHUSUS							
1.01.03.23.01	DAK REBOISASI	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.02	DAK NON REBOISASI		13.060.000.000,00	7.836.000.000,00	5.224.000.000,00	13.060.000.000,00	100,00	0,00
1.01.03.23.02.01	DAK UTK. BID. PENDIDIKAN	SETDA	4.210.000.000,00	2.526.000.000,00	1.684.000.000,00	4.210.000.000,00	100,00	0,00
1.01.03.23.02.02	DAK UTK. BID. KESEHATAN	SETDA	1.810.000.000,00	1.086.000.000,00	724.000.000,00	1.810.000.000,00	100,00	0,00
1.01.03.23.02.03	DAK UTK. BID. INFRASTRUKTUR	SETDA	4.710.000.000,00	2.826.000.000,00	1.884.000.000,00	4.710.000.000,00	100,00	0,00
1.01.03.23.02.04	DAK UTK. BID. PERTANIAN	SETDA	800.000.000,00	480.000.000,00	320.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00
1.01.03.23.02.05	DAK UTK. BID. PERIKANAN	SETDA	1.530.000.000,00	918.000.000,00	612.000.000,00	1.530.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH POS 2.3.			13.060.000.000,00	7.836.000.000,00	5.224.000.000,00	13.060.000.000,00	100,00	0,00

NO URUT	KODE REKENING APBD	JENIS PENERIMAAN	NAMA DINAS/KANTOR	RENCANA PENDAPATAN	PENERIMAAN			%	SELISIH LEBIH/KURANG
					S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN INI		
47	24 24.01	BAGI HSL PAJAK/BANTUAN DR PROP BAGI HASIL PAJAK PROPINSI		18.702.052.000,00	9.254.863.141,00	15.338.449.197,00	24.593.312.338,00	131,50	5.891.280.338,00
	1.01.03.24.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	SETDA	5.604.652.000,00	3.250.698.160,00	4.333.997.026,00	7.584.695.186,00	135,33	1.980.043.186,00
	1.01.03.24.01.02	PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.01.03.24.01.03	BEA BALIK NAMA KEND. BERMOTOR	SETDA	6.713.116.000,00	4.363.525.400,00	4.966.423.742,00	9.329.949.142,00	138,98	2.616.833.142,00
	1.01.03.24.01.04	BEA BALIK NAMA KEND. DIATAS AIR	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.01.03.24.01.05	PAJAK BAHAN BAKAR KEND. BERMTR	SETDA	6.129.069.000,00	1.532.267.261,00	5.923.735.442,00	7.456.002.703,00	121,65	1.326.933.703,00
	1.01.03.24.01.06	PAJAK ABT	SETDA	146.467.000,00	64.445.480,00	68.862.707,00	133.308.187,00	91,02	-13.158.813,00
	1.01.03.24.01.07	PAJAK APT	SETDA	42.828.000,00	7.011.360,00	14.924.957,00	21.936.317,00	51,22	-20.891.683,00
	1.01.03.24.01.08	RET. TERA DAN TERA ULANG	SETDA	65.920.000,00	36.915.480,00	30.505.323,00	67.420.803,00	102,28	1.500.803,00
45	24.02	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI		13.554.391.000,00	5.878.399.188,00	3.413.788.739,00	9.292.187.927,00	68,55	-4.262.203.073,00
	1.01.03.24.02.01	BANT SARANA/PRASARANA/TMMO	SETDA	11.800.078.000,00	4.862.036.000,00	3.250.000.000,00	8.112.036.000,00	68,75	-3.688.040.000,00
	1.03.01.24.02.02	T P I	DISLAUTKAN	1.600.000.000,00	927.792.688,00	76.364.667,00	1.004.157.355,00	0,00	-595.842.645,00
	1.01.03.24.02.03	DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN	SETDA	9.250.000,00	48.625.000,00	50.525.043,00	99.150.043,00	0,00	1.900.043,00
	1.01.03.24.02.04	SUMBANGAN PIHAK III	SETDA	57.085.000,00	39.945.500,00	36.899.029,00	76.844.529,00	0,00	19.779.529,00
JUMLAH POS 2.4.				32.256.443.000,00	15.133.262.329,00	18.752.237.936,00	33.885.500.265,00	105,05	1.629.057.265,00
JUMLAH BAGIAN DANA PERIMBANGAN				402.077.984.000,00	376.701.548.369,00	32.754.861.817,00	409.456.410.186,00	101,84	7.378.426.186,00
49	3 31 31.01	BAGIAN LAIN-LAIN PENERM. YANG SAH PENERIMAAN DARI PEMERINTAH PENERIMAAN DANA PENYEIMBANG		17.122.000.000,00	17.122.000.000,00	0,00	17.122.000.000,00	100,00	0,00
	1.01.03.31.01.01	PENERIMAAN DANA PENYEIMBANG	SETDA	17.122.000.000,00	17.122.000.000,00	0,00	17.122.000.000,00	100,00	0,00
	1.01.03.31.01.02	PENERIMAAN DANA KONTIJENSI	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS 3.1..				17.122.000.000,00	17.122.000.000,00	0,00	17.122.000.000,00	100,00	0,00
50	32 32.01	DANA DARURAT PENANG. KORBAN BENCANA ALAM		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	1.01.03.32.01.01	PENANG. KORBAN BENCANA ALAM	SETDA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
	1.01.03.32.01.02	PENANG. KORBAN BENCANA SOSIAL	SETDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS 3.2.				5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH				22.122.000.000,00	22.122.000.000,00	0,00	22.122.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH SELURUH PENERIMAAN KABUPATEN PATI				480.024.278.000,00	447.361.848.695,88	41.737.278.851,60	489.099.127.547,48	101,89	9.074.849.547,48